

---

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFQAQ/SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA KOTAMOBAGU**

Fitri Rahmadani<sup>1</sup>, Herman Karamoy<sup>2</sup>, Dhullo Afandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : frrahmadanie@gmail.com

**ABSTRACT**

*The application of accounting zakat in management of zakat, infaq/charity is very recommended that creation of transparent financial reporting and accountability. While the main principle of zakat management still putting honesty and the trust of these factors make less disbelief muzakki to zakat management. The purpose of this study was to determine the application of accounting zakat based on SFAS No. 109 on Baznas Kotamobagu City. While the purpose of the application of SFAS No. 109 which is to regulate the recognition, measurement, presentation and disclosure of transactions zakat, infaq/charity to the other amil zakat institutions nationwide. This type of research is a qualitative study using descriptive methods. From the result of this research in the recognition, measurement and disclosure Baznas Kotamobagu City has not fully implemented in accordance with SFAS No. 109, for presentation and financial reporting Baznas Kotamobagu City only reports the reception and distribution of zakat, have yet to implement component based on SFAS No. 109. In this case you should Amil Zakat Kotamobagu City soon prepare a report based on SFAS No. 109 so that the main principle of amil zakat board Kotamobagu City not only honesty and trustworthy but also accountability and transparency.*

*Keywords : Accounting Zakat, Infaq /charity, Financial Statements*

**1. PENDAHULUAN**

Akuntansi salah satu ilmu yang penting dalam perekonomian dan penerapan akuntansi setiap entitas berbeda-beda tergantung kebutuhan setiap badan usaha. Dalam pembuatan laporan keuangan harus mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Keuangan. Dalam SAK ada bagian yang mengatur Standar Akuntansi Syariah, salah satunya adalah Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 yaitu mengenai penerapan akuntansi zakat dan infaq/sedekah.

Zakat atau Zakaah adalah harta yang wajib dikeluarkan umat muslim, karena dengan membayar zakat dapat membersihkan harta dan jiwa kita. Proses penyaluran zakat boleh secara langsung atau melalui organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat sudah mendapat perlindungan dari pemerintah Indonesia dalam bentuk Undang-Undang No 23 tahun 2011 pengelola zakat terdiri dari badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Badan amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat pemerintah sedangkan Lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat (Purwanto, 2014).

Pengelola zakat merupakan organisasi yang tidak berorientasi kepada profit atau laba, organisasi non profit melakukan berbagai upaya penggalangan dana dan layanan donasi dari masyarakat. Badan atau lembaga amil sebagai salah satu entitas nirlaba yang bertujuan untuk mengelola zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak menerima, serta membutuhkan penerapan akuntansi dalam pencatatan transaksinya sehingga menghasilkan suatu informasi (Megawati dan Trisnawati, 2014:41).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dijelaskan zakat, infaq/sedekah harus dikelola berdasarkan prinsip syariah namun dari penelitian –penelitian sebelumnya didapatkan

hasil bahwa sebagian besar pengelola zakat di Indonesia masih belum menerapkan berdasarkan PSAK No. 109, yaitu tentang bagaimana pengakuan dan pengukurannya, penyajiannya serta pengungkapan dana zakat, infaq/sedekah. Asas utama dari pengelola zakat masih menempatkan kejujuran dan amanah sehingga membuat kurang percayanya muzakki mempercayakan dananya kepada pengelola zakat (Arief, 2017), Dengan diterapkannya berdasarkan Standar Akuntansi Syariah maka akan terciptanya laporan keuangan yang akuntabilitas dan transparan.

Salah satu Amil zakat di Indonesia adalah Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan dengan dana zakat, infaq/sedekah melalui program-program kerja yang jelas. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui ketaatan atau kepatuhan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu dalam pengelolaan ZIS berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109, bagaimana pengakuan pengukuran, penyajian/pelaporan keuangan dan pengungkapan pada Baznas Kota Kotamobagu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Akuntansi.** Akuntansi adalah suatu proses yang terdiri atas pencatatan, pengklasifikasian, penyajian data transaksi keuangan dan dihitung berdasarkan satuan uang oleh suatu lembaga atau organisasi dalam hal pengambilan keputusan untuk pihak-pihak yang berkepentingan seperti manajemen dan investor (Effendi, 2014 : 2). Akuntansi itu sebagai alat yang terdiri atas aktivitas utama yaitu identifikasi, pencatatan dan mengkomunikasi kegiatan ekonomi organisasi selama satu periode tertentu (Mulyadi, 2013).

**Akuntansi keuangan.** Akuntansi keuangan merupakan bagian dari akuntansi yang berkaitan dengan penyajian informasi laporan keuangan untuk pihak eksternal berupa laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca dan laporan arus kas seperti pemegang saham, kreditur khususnya tentang kredibilitas perusahaan (Santoso, 2010:3).

**Akuntansi Keuangan Syariah.** Akuntansi syariah memiliki tujuan untuk pencapaian keadilan social ekonomi mengenai kewajiban kepada Allah, masyarakat dan individu terkait. Standar akuntansi syariah yaitu untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Jenis transaksi syariah yang telah diatur dalam SAK Syariah yaitu murabahah, istishna, salam, mudharabah, musyarakah, ijarah, tabarru, sukuk, dan zakat (IAI, 2017). Akuntansi ZIS adalah suatu proses yang mencatatkan pengakuan pengukuran nilai, penyajian/laporan keuangan dan pengungkapan suatu kekayaan yang dimiliki ataupun dikelola amil untuk tujuan penetapan sudah mencapai nishab harta wajib zakat. (istutik, 2013). Salah satu rukun islam yang bersifat wajib adalah zakat yang tujuannya untuk mengembangkan pertumbuhan social ekonomi yang seimbang di jalan Allah SWT. Infaq adalah mengeluarkan dana secara ikhlas dan bersifat sunnah sedangkan sedekah adalah pemberian sukarela untuk orang yang tidak mampu, yang membutuhkan tanpa batasan jumlah dan kapan saja (Setiariware, 2013:21).

**Laporan Keuangan.** Laporan keuangan yaitu data yang berisi ringkasan keuangan perusahaan yang bias digunakan untuk informasi atas aktivitas/kenerja keuangan selama satu periode berjalan atau tertentu (Wahyudiono, 2013 : 9). Laporan keuangan merupakan alat komunikasi utama perusahaan : (a) perusahaan dapat mengkomunikasikan proses produksi; (b) perusahaan dapat berupaya mencari investor baru bahkan pengajuan kredit ke bank untuk mendapatkan pembiayaan baru; (c) instansi pajak dapat menerima alasan perusahaan rugi sehingga belum dapat membayar pajak; dan (d) manajer SDM dapat meyakinkan karyawan/buruh pada saat periode tertentu perusahaan belum dapat memberikan kenaikan gaji.

**Akuntansi Zakat Infaq/Sedekah Berdasarkan SAK Syariah No. 109.** Amil yaitu organisasi pengelola zakat di Indonesia yang pembentukan dan pengukuhannya diatur dalam

---

UU yang tujuannya untuk ketentuan mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infaq/sedekah. Dana amil yaitu hak amil atas dana zakat, infaq/sedekah, dana yang digunakan untuk operasional amil. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat, dana infaq/sedekah yaitu dana yang didapatkan dari penerimaan infaq/sedekah. Muzakki yaitu orang yang wajib mengeluarkan atau membayar zakat sedangkan mustahik adalah orang atau asnaf yang berhak menerima zakat. Zakat merupakan bagian dari syariah islam yang harus dikeluarkan umat muslim yang mampu kepada mustahik, dengan menggunakan bantuan amil atau secara langsung, dalam pemberian zis menggunakan beberapa ketentuan yang mengatur nisab, tarif zakat, dan peruntukannya. Infaq/sedekah berupa donasi sukarela yang diterima dengan jumlah yang tidak ditentukan untuk siapa dan kepada siapa. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Syariah dinyatakan bahwa pengelola amil wajib mengelola dana zis berdasarkan prinsip syariah yang berlaku (IAI, 2017: 109.2).

**Pengakuan dan Pengukuran.** Pada saat kas dan asset nonkas diterima akan diakui sebagai dana zakat, penambahan dana zakat sebesar jumlah dana yang diterima. Penyaluran dana zakat diberikan kepada penerima zakat (mustahik) akan diakui sebagai pengurangan dana zakat. Pengakuan penambahan dana infaq/sedekah yaitu ketika penerimaan dana infaq/sedekah baik dalam bentuk aset atau kas serta penyaluran dana infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah.

**Penyajian.** Pengelola zakat harus menyediakan atau menyajikan 5 komponen laporan keuangan yaitu laporan neraca (posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelola, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan neraca amil harus memisahkan dana zakat, dana infaq/sedekah, dan dana amil.

**Pengungkapan.** Pengungkapan amil atas skala atau persentase penyaluran zakat, infaq/sedekah kepada mustahik. Pengungkapan pembagian persentase dana amil.

### 3. METODE PENELITIAN

**Jenis Penelitian.** Penelitian ini deskriptif kualitatif, metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan dan menganalisis hasil penelitian, namun tidak digunakan sebagai pembuat kesimpulan secara lebih luas (Sujarweni, 2015:21). Kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan objek yang alami dan teknik pengumpulan data sebagai gabungan (Bashori, 2014:15). Penelitian yang sifatnya menguraikan dan menggambarkan suatu data dengan keadaan sedemikian rupa dan menarik kesimpulan.

**Teknik Pengumpulan Data.** Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini data kualitatif yang artinya data yang tidak dapat dinilai dengan angka-angka, namun berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan data kuantitatif seperti laporan keuangan perusahaan. Sedangkan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap objek seperti melalui wawancara dan dokumentasi.
- b. Data sekunder diperoleh dari mempelajari literatur seperti jurnal atau artikel ilmiah dan buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

**Metode Analitis Data.** Analitis data yang digunakan yaitu membandingkan penerapan akuntansi zakat berdasarkan SAK Syariah No. 109 dengan penerapan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada BAZNAS Kota Kotamobagu.

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

**Penghimpunan dan Pendistribusian.** Dana yang dihimpun berasal dari masyarakat sekitar Kota Kotamobagu yang sudah mampu membayar kewajibannya dan juga berasal dari beberapa instansi atau perusahaan yang ada di Kota Kotamobagu. Jenis dana yang di kumpulkan Baznas Kota Kotamobagu terdiri dari beberapa jenis seperti zakat fitrah, zakat

---

maal, infaq/sedekah dan dana solidaritas keagamaan lainnya. Sedangkan untuk proses pendistribusian atau pendayagunaanya pengelola amil Kota Kotamobagu memaksimalkan pendistribusian melalui beberapa program yang sudah ditentukan seperti program Taqwa, sehat, peduli.

**Pengakuan dan pengukuran Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu.** Pengakuan dana zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat nasional Kota Kotamobagu diakui ketika kesediaan muzakki membayar dana zakat, infaq/sedekah. Dana yang diterima dicatat sesuai dengan jenis dana yang diterima, penyalurannya dana untuk program baznas diakui sebagai pengeluaran dana zakat belum ada pemisah penyaluran antara dana zakat, infaq/sedekah. Baznas Kota Kotamobagu sampai sekarang belum pernah menerima zakat, infaq/sedekah dalam bentuk nonkas kecuali pada zakat fitrah berupa beras. Dalam hal ini pengukuran beras berdasarkan nilai pasar setempat belum ada aturan formil yang digunakan Baznas Kota Kotamobagu.

**Penyajian dan Pelaporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu.** Penyajian dana zakat, infaq/sedekah pada Baznas Kota Kotamobagu disajikan dalam bentuk perubahan dana setiap bulannya dan laporan keuangan penerimaan dan pendistribusian pada akhir periode. Pertanggung jawaban amil atas penyajian pelaporan keuangan dana zakat, infaq/sedekah dan dana social keagamaan lainnya.

**Pengungkapan Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu.** Bagian amil diungkapkan sebesar 12,5% dari total dana yang dihasilkan oleh Badan Amil Zakat Kota Kotamobagu. Untuk penyaluran pengungkapan dana zakat, infaq/sedekah dilakukan melalui beberapa program oleh Badan Amil.

#### **4.2. Pembahasan**

**Analisis Pengakuan dan Pengukuran berdasarkan SAK Syariah No. 109.** Dalam SAK Syariah No. 109 pengakuan penambahan dana zakat ketika kas atau nonkas diterima sedangkan infaq/sedekah yang diterima akan diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah. Penyaluran dana zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat sedangkan penyaluran infaq/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infaq/sedekah. Dari hasil penelitian untuk pengakuan dan pengukuran dana zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Kota Kotamobagu sudah menerapkan sesuai Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109, walaupun belum sepenuhnya karena belum memisahkan antara penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah.

**Analisis Penyajian dan Pelaporan Keuangan berdasarkan SAK Syariah No. 109.** Dalam SAK Syariah No. 109 amil harus menyajikan dana zakat, dana infaq/sedekah, dana amil secara terpisah dalam posisi keuangan atau neraca. Laporan Keuangan pengelola zakat terdiri dari lima komponen yaitu neraca, perubahan dana, perubahan aset kelolaan, arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari hasil penelitian Baznas Kota Kotamobagu hanya menyediakan laporan berisi rekap pengumpulan dana zakat, infaq/sedekah dan rekap pendistribusian dana zakat, infaq/sedekah bentuk laporan tersebut berupa laporan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq/sedekah selama satu periode tertentu. Berdasarkan data yang di peroleh peneliti mencoba menerapkan Laporan Keuangan Baznas berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109.

**Tabel 1. Laporan Neraca Baznas Kota Kotamobagu  
BADAN AMIL ZAKAT KOTA KOTAMOBAGU  
NERACA  
PER 30 DESEMBER 2017**

Ket	Rp	Ket	Rp
Asset		Kewajiban	
<i>Asset Lancar</i>		<i>Utang Jangka Pendek</i>	
Kas	340.234.135	Biaya yang Harus dibayar	-
Piutang	-	<i>Utang Jangka Panjang</i>	
Surat berharga	-	Imbalan Kerja	-
		<i>Jumlah Kewajiban</i>	<u>-</u>
Aset Tidak Lancar		- Saldo dana	
Aset Tetap		- Dana Zakat	308.064.514
Akumulasi Penyusutan		Dana Infaq/sedekah	
		Dana Amil	32.169.621
		<i>Jumlah Dana</i>	<u>340.234.135</u>
<i>Jumlah Aset</i>	<u>340.234.135</u>	<i>Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana</i>	<u>340.234.135</u>

Sumber: data Olahan Baznas 2017

**Aset.** Aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, aset lancar seperti kas yang didapatkan dari kas awal tahun ditambah kas masuk selama satu periode dikurang beban operasional. Piutang merupakan uang yang dipinjamkan kepada pengelola amil, sedangkan aset tetap sampai saat ini Baznas Kotamobagu belum memilikinya.

**Kewajiban dan Saldo Dana.** Berdasarkan hasil wawancara Baznas Kota Kotamobagu tidak mempunyai hutang dan untuk saldo dana terdiri atas dana zakat dan dana amil. Dana zakat yaitu dana yang didapat dari penerimaan zis sedangkan dana amil dana bagian atau hak amil untuk operasional.

**Tabel 2. Laporan Perubahan Dana Baznas Kota Kotamobagu**  
**BADAN AMIL ZAKAT KOTA KOTAMOBAGU**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017**

<b>Keterangan</b>	<b>Rp</b>
<b><u>DANA ZAKAT</u></b>	
<b>Penerimaan</b>	
Penerimaan dari muzakki	2.681.268.421
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	2.681.268.421
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	335.158.552
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<b>2.346.109.869</b>
<b>Penyaluran</b>	
Penyaluran Dana Penerima Zakat/Asnaf	1.717.285.750
Penyaluran Program Taqwa	162.667.500
Penyaluran Program Sehat	94.534.850
Penyaluran Program Cerdas	242.703.750
Penyaluran Program Peduli	195.346.000
Penyaluran Sosial	22.178.500
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<b>2.434.716.350</b>
Surplus (defisit)	(88.606.481)
Saldo awal	-
Saldo akhir	<b>(88.606.481)</b>
<b><u>DANA INFAK/SEDEKAH</u></b>	
<b>Penerimaan</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	-
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	-
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	-
Hasil pengelolaan	-
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	-
<b>Penyaluran</b>	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	-
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	-
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	-
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	-
Surplus (defisit)	-
Saldo Awal	-
Saldo Akhir	-
<b><u>DANA AMIL</u></b>	
<b>Penerimaan</b>	
Bagian amil dari dana zis	335.158.552
Penerimaan Lainnya	-
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<b>335.158.552</b>
<b>Penyaluran</b>	
Beban pegawai	-
Beban Umum dan Operasional Amil	214.382.450
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	-
Surplus (defisit)	120.776.102
Saldo awal	-
Saldo akhir	<b>120.776.102</b>
<i>Jumlah saldo dan zakat, dana infaq/sedekah, dan amil, dan dana non halal</i>	<b>32.169.621</b>

Sumber: data olahan Baznas 2017

1. Dana Baznas Kotamobagu terdiri dari dana zakat, infaq/sedekah dan dana amil. Untuk pencatatan akhir tahun dana zakat, infaq/sedekah tidak dipisah sedangkan dana amil di ambil dari dana zakat sebesar 12,5% yang digunakan untuk operasional amil.
2. Penyaluran digunakan untuk semua penggunaan dana yang berhubungan dengan program-program baznas Kota Kotamobagu.

**Tabel 3. Laporan Arus Kas Baznas Kota Kotamobagu  
BADAN AMIL ZAKAT KOTA KOTAMOBAGU  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK PERIODE 31 DESEMBER 2017**

<b>Arus Kas Kegiatan Operasi</b>	
Kas yang didapat dari penerimaan Dana Zakat	2.150.109.086
Kas diterima dari pendapatan Infaq/sedekah	508.980.835
Kas diterima dari pendapatan Dana Sosial	22.178.500
Kas dibayarkan: penerima Zakat/ Asnaf	(1.717.285.750)
Kas dibayarkan: penyaluran Dana Kotamobagu Taqwa	(162.667.500)
Kas dibayarkan: penyaluran Dana Kotamobagu Sehat	(94.534.750)
Kas dibayarkan: penyaluran Dana Kotamobagu Cerdas	(242.703.750)
Kas dibayarkan: penyaluran Dana Kotamobagu Peduli	(195.346.000)
Kas dibayarkan: penyaluran Dana Sosial	(22.178.500)
Kas dibayarkan :Operasional Amil	(214.382.450)
<b>Arus Kas Bersih atas Kegiatan Operasi (1)</b>	<b>32.169.621</b>
<b>Arus Kas Bersih atas Kegiatan Investasi (2)</b>	<b>-</b>
<b>Arus Kas Bersih atas Kegiatan Pendanaan (3)</b>	<b>-</b>
<b>Kenaikan Kas (4) = (1+2+3)</b>	<b>32.169.621</b>
<b>Kas pada Awal Tahun</b>	<b>308.064.514</b>
<b>Kas pada Akhir Tahun</b>	<b>340.234.135</b>

Sumber: data olahan Baznas 2017

1. Arus kas dari kegiatan operasi terdiri dari penambahan dan pengurangan yang terkait dengan kegiatan operasional Badan Amil Zakat Kota Kotamobagu. Seperti pendapatan atau penerimaan dari dana zakat, infaq/sedekah dana social keagamaan lainnya, untuk pengurangan atau penyaluran untuk program Baznas dan keperluan operasional amil.
2. Arus kas dari kegiatan investasi, dalam tahun 2017 Badan Amil belum melakukan kegiatan investasi.
3. Arus kas dari kegiatan pendanaan, pada tahun 2017 belum ada penerimaan pencairan dana pada Baznas Kotamobagu.

Setelah menerapkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 maka penyajian pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu menghasilkan laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

**Analisis Pengungkapan Berdasarkan PSAK No. 109.** Berdasarkan SAK Syariah amil harus menjelaskan tentang kebijakan penyaluran dana zakat, dana infaq/sedekah, kebijakan persentase pendistribusian dana zakat, infaq/sedekah untuk hak amil dan pengungkapan dana nonhalal. Dari hasil penelitian Baznas Kota Kotamobagu belum sepenuhnya menerapkan pengungkapan berdasarkan SAK Syariah, dimana pengungkapan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah yang tidak dipisah serta pembagian persentasenya. Sedangkan pengungkapan

untuk hak amil telah sesuai dengan persentase yang dianjurkan yaitu sebesar 12,5% untuk operasional amil.

**Tabel 4. Perbedaan Perlakuan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah berdasarkan Baznas Kota Kotamobagu dan SAK Syariah No. 109**

Unsur	Baznas Kotamobagu	PSAK No. 109
<b>Pengakuan &amp; pengukuran</b>	Dana zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana zakat, sedangkan dana infaq/sedekah diterima diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah  Penyaluran dana untuk program Baznas diakui sebagai pengurangan dana zakat	Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima dalam bentuk kas/nonkas, sedangkan penerimaan infaq/sedekah diakui sebagai penambahan dana infaq/sedekah  Penyaluran dana zakat, infaq/sedekah akan diakui sebagai pengurangan dana masing-masing
<b>Penyajian</b>	Penyajian pelaporan Baznas berupa laporan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq/sedekah	Komponen penyajian laporan keuangan amil terdiri atas Laporan posisi keuangan, perubahan dana, perubahan aset kelola, arus kas dan catatan atas lap keuangan
<b>Pengungkapan</b>	Pengungkapan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah melalui program Baznas atau penyaluran kepada asnaf  Adanya pengungkapan dana amil sebesar 12,5% untuk keperluan operasional	Persentase pengungkapan penyaluran dana zakat, infaq/sedekah pada masing-masing asnaf  Persentase pengungkapan dana amil sebesar 12,5%

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Pemberlakuan Standar Akuntansi Keuangan diharapkan terwujudnya keseragaman pelaporan dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga mustahiq atau pemberi zakat akan mendapatkan informasi yang memadai tentang proses pengelola zakat. Berdasarkan hasil analisis pada bagian pembahasan mengenai penerapan Akuntansi Zakat sesuai dengan PSAK No. 109 pada Baznas Kota Kotamobagu maka dapat diperoleh kesimpulan:

1. Pengakuan dan Pengukuran Baznas Kota Kotamobagu tidak sepenuhnya menerapkan akuntansi zakat sesuai PSAK No. 109 karena belum adanya pemisahan penyaluran dana zakat dan dan Infaq/sedekah.
2. Penyajian dan pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu belum menerapkan berdasarkan laporan Keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah sesuai dengan PSAK No. 109. Karena dalam pelaporan keuangan Baznas Kota Kotamobagu hanya berupa laporan perubahan dana perbulan, laporan penerimaan dan pendistribusian dana zakat di akhir tahun.
3. Pengungkapan pada Badan Amil Zakat Kota Kotamobagu baru mengungkapkan bagian amil 12,5 % untuk operasional sedangkan untuk kebijakan penyaluran dana zakat dan dana infaq/sedekah tidak dijelaskan berapa persentase pembagiannya.



---

## 5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis untuk Badan Amil Zakat Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Baznas Kota Kotamobagu sudah harus membuat atau mencatat pemisahan atas dana yang diterima dan didistribusikan oleh amil, baik pengakuan dan pengukuran serta penyalurannya. Terutama untuk dana Nonhalal badan amil yang bekerja sama dengan bank konvensional.
2. Baznas Kota Kotamobagu sebaiknya sudah harus membuat penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK No. 109 mengenai akuntansi zakat yang merupakan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan agar asas dari badan/lembaga amil tidak hanya mengutamakan kejujuran dan amanah tetapi juga memiliki akuntabilitas serta transparan. Serta mendapat kepercayaan yang lebih dan bentuk pertanggung jawaban amil dalam pengelolaan dana Zakat, infaq/sedekah.
3. Untuk Pengungkapan sebaiknya Badan Amil Zakat Kota Kotamobagu harus mengungkapkan kebijakan persentase pendistribusian dana zakat, infaq/sedekah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebesar 12,5%.
4. Pelatihan dan pembinaan terhadap yang terlibat dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sangat diperlukan agar meningkatkan kualitas SDM pada Baznas Kota Kotamobagu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, W. 2017. Analisis Penerapan Akuntansi PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, infaq/sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1).
- Bashori, A. H. 2014. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur. Jurnal Akuntansi Integratif Vol. 1 No. 1
- Effendi, R. 2014. Prinsip-Prinsip akuntansi Berbasis SAK ETAP. Edisi Revisi. Jakarta. Indonesia
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 109 tentang Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah. Jakarta
- Istutik. 2013. Analisis Implementasi Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat Kota Malang. Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 2 No. 1
- Megawati, D dan F. Trisnawati. 2014. Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru. Jurnal Sosial Keagamaan. Vol 17. No. 1
- Mulyadi. 2013. Sistem Akuntansi. Edisi Empat. UPP YPKN. Yogyakarta.
- Purwanto. A. 2014. Analisis Implementasi PSAK (109) pada Organisasi Non Profit Berbasis Religious (Studi Kasus pada Baznas Kabupaten Buleleng). E-Journal Akuntansi. Vol 7. No. 1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Santoso, I. 2010. Akuntansi Keuangan Menengah. Buku 1 Bandung. Jawa Barat.
- Setiariware, A. M. 2013. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada LAZ (Lembaga Amil Zakat) Dompot Dhuafa Cabang Makassar. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanudin Makassar.
- Sujarweni, V. W. 2015. Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi. Edisi 1 Bantul Yogyakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. Pengelolaan Dana Zakat. Baznas. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Nomor 333. Jakarta.
- Wahyudiono, B. 2014. Mudah Membaca Laporan keuangan. Cetakan Pertama. Jakarta.